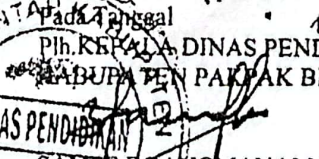




KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 420 /4788/Disdik/XI/2015
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 PGGS
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- Membaca** : Surat Permohonan SMK Negeri 1 Pergetteng getteng Sengkut Nomor: 421.5/ 1164/SMK N1/XI/2015, tanggal 14 Nopember 2015.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Dikmenjur Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0033a/c5.5/kep/MN/2003 tanggal 17 Nopember 2003, tentang pedoman pendirian SMK Negeri 1 Salak, dan perubahan Nomenklatur menjadi SMK Negeri 1 Pergetteng getteng Sengkut pada Tahun 2008
- Menimbang** : Bahwa untuk menjaga kualitas dan citra kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pada sekolah negeri dipandang perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasuduntan di Provinsi sumatera utara (Lembar Negara republic Indonesia tahun 2003 Nomor 29 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272)
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4401);
 3. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara nomor:4437;
 4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertical di daerah;
 5. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang system pendidikan dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara nomor 3412);
 6. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3592);
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan atau Operasional Sekolah kepada :
- Nama Sekolah** : SMK Negeri 1 Pergetteng getteng Sengkut
Alamat Sekolah : Aornakan II, Kec. Pergetteng getteng Sengkut
- KEDUA** : Pemegang Ijin penyelenggaraan pendidikan wajib mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Ijin penyelenggara pendidikan ini berlaku selama masih beroperasi dan tiap 3 (tiga) tahun wajib didaftar ulang.
- KEEMPAT** : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini sewaktu waktu dapat dicabut apabila pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
- KELIMA** : Dengan terbitnya ijin Operasional ini secara otomatis ijin operasional sebelumnya tidak berlaku
- KEENAM** : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pakpak Bharat
Pada tanggal 14 Nopember 2015.
Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

DINAS PENDIDIKAN
SAMPUR BANGMANALU, S.Pd
NIP. 1961101301980122001